

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :

UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018; Peraturan Menpan RB RI No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 21 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta diatur tentang :

Membentuk Unit Gratifikasi dengan Susunan Nama, Jabatan dan Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Pengarah, Ketua Sekretaris dan Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 1 Maret 2021
- Lampiran : 2 halaman.